

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/ Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6206);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 569);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penatapan Kelurahan Selindung (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentanga Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 02);

15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan pada Kota Pangkalpinang.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Pangkalpinang yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
9. Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
10. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengordinasikan kelompok dasawisma.
11. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda

yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Lembaga Kemasyarakatan di bidang kesehatan yang bersumber daya masyarakat, dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan pengaturan lembaga kemasyarakatan Kelurahan meliputi:

a. mendudukkan fungsi lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
b. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kelurahan;
c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan; dan
d. menjaga eksistensi Lembaga Kemasyarakatan kelurahan dalam membantu tugas dan fungsi kelurahan.

BAB II

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 3

(1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :
    a. Rukun Tetangga;
    b. Rukun Warga;
    c. PKK;
    d. Karang Taruna;
    e. Posyandu; dan
    f. LPM Kelurahan.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN

Pasal 4

(1) Masyarakat Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atas prakarsa pemerintah kelurahan dan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sesuai kesepakatan, kebutuhan, dan kondisi sosial budaya masyarakat.
(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
    c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
    d. memiliki kepengurusan yang tetap;
    e. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 5

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertugas:

a. melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat di Kelurahan;
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 8

(1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:

a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(2) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

(3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

(4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.

(5) LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong.

BAB V
KEPENGURUSAN
Paragraf 1
RT dan RW

Pasal 9

(1) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut.

(2) Pengurus tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan

dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

(3) Pengurus RT dan RW diangkat dan ditetapkan oleh Camat berdasarkan hasil Pemilihan Pengurus RT dan RW sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan.

Paragraf 2

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 10

(1) Kelurahan bersama dengan masyarakat membentuk kelompok PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

(2) Kelompok PKK sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Kelompok PKK rukun warga; dan
   b. Kelompok PKK rukun tetangga.

(3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. bendahara; dan
   d. bidang sesuai kebutuhan.

Paragraf 3

Karang Taruna

Pasal 11

(1) Pengurus Karang Taruna dapat diangkat melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu:
   a. dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat dalam musyawarah warga di Kelurahan; atau

b. ditunjuk oleh Lurah selaku Pembina Karang Taruna Kelurahan.

(2) Camat menetapkan Pengurus Karang Taruna hasil pemilihan dan atau penunjukkan.

(3) Untuk menjadi pengurus Karang Taruna harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. warga Negara Indonesia
   b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
   c. berdomisili di wilayah masing-masing
   d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna
   e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat

(4) Pengurus Karang Taruna Kelurahan terdiri dari:
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. bendahara;
   d. seksi kepemudaan dan olahraga;
   e. seksi seni dan budaya;
   f. seksi keagamaan;
   g. seksi kesejahteraan sosial;
   h. seksi pendidikan dan pelatihan; dan
   i. seksi lainnya yang dibutuhkan.

(5) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 4
Posyandu

Pasal 12

(1) Pengurus Posyandu dapat dipilih dari dan oleh anggota Posyandu secara musyawarah dan mufakat.

(2) Untuk dipilih menjadi pengurus Posyandu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memiliki sifat sebagai relawan;
c. memiliki kemampuan, kemauan dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka pengelolaan Posyandu setempat; dan
d. bersedia, mampu, memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Posyandu.

(3) Pengurus Posyandu dipilih dari masyarakat Kelurahan.

(4) Pengurus Posyandu memperhatikan jenis layanan sosial dasar yang dilaksanakan Posyandu.

(5) Masyarakat yang terpilih menjadi Pengurus Posyandu ditetapkan menjadi kader posyandu oleh Camat.

Paragraf 5

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

(1) Keanggotaan LPM dipilih dari masyarakat Kelurahan.

(2) Pengurus LPM dipilih dari dan oleh anggota LPM secara musyawarah dan mufakat.

(3) Camat Menetapkan Pengurus LPM hasil pemilihan.

(4) Untuk dipilih menjadi anggota LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun);
b. bertempat tinggal dan memiliki kartu tanda penduduk berturut-turut paling singkat selama (satu) tahun di Kelurahan yang bersangkutan memiliki tempat tinggal yang tetap di wilayah Kelurahan yang bersangkutan;

c. memiliki kemampuan, kemauan dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan;
d. bisa membaca dan menulis; dan
e. berjiwa sosial dan relawan.

(5) Pengurus LPM Kelurahan terdiri dari:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara;
d. seksi agama;
e. seksi pembangunan;
f. seksi kesejahteraan sosial;
g. seksi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
h. seksi pendidikan dan pelatihan; dan
i. seksi lainnya yang dibutuhkan.

BAB VI
PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 14

Persyaratan menjadi anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. warga setempat yang bercacah jiwa dan berdomisili di wilayah kelurahan setempat;
c. dapat membaca dan menulis;
d. usia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin;
e. cakap, jujur, adil, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
f. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama dalam pembangunan; dan
g. persyaratan lain yang disepakati.

BAB VII
PEMBERHENTIAN

Pasal 15

(1) Jabatan pengurus LKK berakhir apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri; atau
   c. diberhentikan.
(2) Dalam hal pengurus LKK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian disertai alasan pemberhentian.
(3) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
   a. masa jabatan berakhir;
   b. pindah keluar wilayah Kelurahan;
   c. melakukan perbuatan tercela;
   d. berhalangan tetap; dan/atau
   e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   f. tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsi; atau
   g. tidak aktif dalam kurun 6 bulan berturut-turut.
(4) Dalam hal pengurus RT , alasan peberhentian termasuk apabila pindah keluar wilayah RT.
(5) Dalam rangka mengkaji alasan pemberhentian sebagaimana ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g, Camat membentuk tim pengkajian pelanggaran yang diketuai oleh Sekretaris Camat.
(6) Hasil pengkajian pelanggaran di serahkan kepada lurah sebagai pertimbangan pemberhentian pengurus LKK.
(7) Ketua LKK yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir digantikan oleh wakil ketua atau sekretaris sampai ditetapkan pengurus LKK yang baru

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

(1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat kemitraan.
(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Daerah di Daerah.
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Daerah di Kelurahan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari:

a. swadaya masyarakat;
b. bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah; dan/atau
c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Agustus 2021
WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021 NOMOR 34